



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

EFEKTIFITAS UPAYA PERUNDUNGAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL TERHADAP MOTIF BATIK INDONESIA

SKRIPSI



ARIEF SUHENZA

07 940 115

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**



No Alumni Universitas

Arief Suhenza

No Alumni Fakultas

a) Tempat Tanggal Lahir : Padang, 15 April 1988. b) Nama Orang Tua : Zainuzir dan Henita. c) Fakultas : Hukum Reguler Mandiri. d) Jurusan : Hukum Internasional. e) Nomor BP : 07940115. f) Tahun Lulus : 2011. g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan. h) IPK : 3.21. i) Lama Studi : 4 Tahun. j) Alamat : Komp. Pelana Indah E2, Pampangan, Kec. Lubuk Begalung, Padang.

**EFEKTIFITAS UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL
TERHADAP MOTIF BATIK INDONESIA**

(Arief Suhenza, 07940115, Fakultas Hukum Reguler Mandiri, Program Hukum Internasional)
Pembimbing : Zulheri, SH., MH. dan Sri Asih Roza Nova, SH., MH.

ABSTRACT

Application of regulations to protect Indonesian batik motifs do not currently have effective against plagiarism. As a result, many others who took and admitted illegally batik motifs. Batik motifs have been protected since the start of the Copyright Act (UUHC) UUHC Year 1987 to 2002, but this does not mean that the creators have used UUHC motif is in an effort to obtain copyright protection for works of batik. Besides UUHC in Indonesia, in terms of such International Berne Convention, TRIPS, WTO and WIPO are also described on the Protection of works of art and literature, which included those of Batik. Based on this background can be formulated several issues, namely: whether the legal safeguards against Indonesian batik motive at this point have been effective and whether the legal arrangements of traditional Indonesian batik motifs need to be made separately. Where the purpose of this study is to investigate and analyze clearly the problem formulation. To get the maximum extent possible and find out the truth of an event or issue, then the approach to the problem used in this study is empirical legal research (sociological), which in this study look at the facts and legal practice that occurs within the community regarding the protection motif Indonesia, and are associated with laws and regulations governing copyright issues to the Indonesian batik motifs. The results showed that the efforts of legal protection at this motif was less effective. Laws that have been there had indeed been quite set on the protection of copyright law Batik motifs, but lack of knowledge of the people of Indonesia on Intellectual Property Rights, cause the law is not working as it should. The existence of separate legislation on Traditional Batik is very helpful. Bill PTEBT is one form of special protection efforts of Folklore, which can be used as the basis for the protection of traditional batik motifs, if the government does not see commercial value of the copyrighted works of traditional and not ignore the rights of traditional communities.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 08 Agustus 2011. Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Tanda Tangan	1.	2.
Nama Terang	M. Hion, SH., MH	Hilman, SH.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional : Dr. H. Ferdi, SH., MH

Nip : 195609121986031001

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke fakultas/universitas dan mendapatkan nomor alumni :

No Alumni	Petugas Fakultas / Universitas	
No Alumni Fakultas	Nama :	Tanda Tangan
No Alumni Universitas	Nama :	Tanda Tangan

ABSTRAK

Penerapan terhadap peraturan untuk melindungi motif batik Indonesia pada saat ini belum efektif terhadap penjiplakan. Akibatnya banyak pihak lain yang mengambil dan mengakui secara tidak sah motif batik tersebut. Motif batik telah mendapat perlindungan sejak mulai Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Tahun 1987 hingga UUHC tahun 2002, namun hal ini tidak berarti bahwa para pencipta motif batik telah memanfaatkan UUHC tersebut dalam upaya mendapatkan perlindungan bagi hasil karya cipta batiknya. Selain UUHC di Indonesia, di dalam ketentuan-ketentuan Internasional seperti Bern Convention, TRIPs-WTO serta WIPO juga dijelaskan tentang perlindungan terhadap karya seni dan sastra, yang didalamnya termasuk Batik. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu : apakah upaya perlindungan hukum terhadap motif batik Indonesia pada saat ini sudah efektif dan apakah pengaturan hukum motif batik tradisional Indonesia perlu dibuat secara tersendiri. Dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisa dengan jelas yang menjadi rumusan permasalahan. Untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin serta menemukan kebenaran terhadap suatu kejadian atau permasalahan, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris (sosiologis), dimana dalam penelitian ini melihat fakta-fakta serta kebiasaan hukum yang terjadi di dalam masyarakat mengenai perlindungan motif batik Indonesia serta dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah Hak Cipta terhadap motif batik Indonesia tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap motif batik pada saat ini terasa kurang efektif. Undang-undang yang telah ada memang telah cukup mengatur tentang perlindungan hukum Hak Cipta motif Batik, namun kurangnya pengetahuan dari masyarakat Indonesia terhadap Hak Kekayaan Intelektual menyebabkan undang-undang tersebut tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Adanya Peraturan Perundang-undangan tersendiri terhadap Batik Tradisional sangat membantu. Rancangan Undang-Undang PTEBT merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan khusus terhadap *folklore*, yang dapat dijadikan dasar dalam perlindungan motif batik tradisional, apabila pemerintah tidak memandang nilai komersil terhadap karya cipta tradisional serta tidak mengabaikan hak-hak dari masyarakat tradisional. Ketentuan internasional belum efektif dalam melindungi motif batik Indonesia. TRIPs, Konvensi Bern serta WIPO tidak menjelaskan lebih spesifik mengenai perlindungan serta sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan pihak asing dalam penjiplakan motif batik.



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya hantarkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Walaupun ini merupakan suatu hal yang sulit, namun dengan kesabaran, perjuangan, do'a serta perhatian dari orang-orang terdekat mampu mencairkan beban sulit sekalipun. Penulisan skripsi ini saya selesaikan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Melalui hati dan pikiran yang selalu berjalan beriringan, tanpa terasa saya telah melewati kehidupan akademik yang begitu sulit di rangkai dengan kata-kata. Dan sangat indah bila dirasakan bergabung di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang tercinta.

Dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih yang tak terhingga, saya berikan kepada:

1. Bapak Zainuzir dan Ibu Henita, orang tua yang telah memberikan arti hidup kepada saya, sehingga saya mampu menjadi seseorang yang bersemangat dalam mengarungi hidup. Saya menyadari, tanpa beliau berdua, mustahil saya bisa menjadi sekarang. Begitu banyak pengorbanan yang beliau berikan kepada saya, dari kecil hingga dewasa. Pengorbanan serta kasih sayang yang tak terhitung dan tak terhingga banyaknya.

2. Bapak Zulheri SH. MH, selaku Pembimbing I yang telah mengajarkan saya banyak hal tentang pembuatan skripsi maupun ilmu-ilmu tambahan yang sangat berguna bagi saya.
3. Ibu Sri Asih Roza Nova SH. MH, selaku Pembimbing II yang memberikan penjelasan tentang pembuatan skripsi dan selalu memberikan pengarahan terhadap diri saya.
4. Adik-adik saya Aferinda Lohenza dan Aldimas Hamza, yang selalu memberikan do'a dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Agung Damarsasongko SH. MH beserta pegawai-pegawai Ditjen HKI, yang telah memberikan data dan penjelasan terhadap masalah yang saya teliti.
6. Bapak Katura, yang telah memberikan penjelasan terhadap motif batik tradisional Indonesia.
7. Bapak Dr. Yuliandri SH. MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
8. Bapak Yoserwan SH. MH. LLM selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas.
9. Bapak Frenadin Adeagustara SH. MH, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas.
10. Bapak Kurniawarman SH. MH, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
11. Bapak Apriwal Gusti SH, selaku Pimpinan Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas.

12. Ibu Arfiani SH. MH, selaku Sekretaris Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas.
13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Univesitas Andalas yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat serta bermakna bagi diri saya.
14. Semua keluarga dan teman-teman yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Keluarga besar Lokal Dua BP.07 Fakultas Hukum Reguler Mandiri, tanpa kalian kehidupan kampus takkan berwarna.
16. Seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
17. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Sedikit beban telah diselesaikan dengan banyak kemauan, hingga mampu mendapatkan sesuatu yang benar-benar sesuai harapan. Jangan pernah untuk merapuhkan pikiran walaupun sulit untuk melakukan hal yang berat. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai amal ibadah disisi-Nya, amin.

Padang, 30 Juli 2011

Penulis

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRACT.....i

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI.....v

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penulisan.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II. Perlindungan Hak Cipta pada Motif Batik

A. Tinjauan Umum mengenai Seni Batik

a. Pengertian Batik.....	14
b. Perkembangan Batik Tradisional.....	15
c. Jenis Batik dan Proses Pembuatannya.....	17

B. Tinjauan Hukum tentang Pengaturan Perlindungan Hak Cipta.....18

a. Ketentuan Hukum Internasional mengenai Perlindungan Hak Cipta.....	18
1. <i>World Intellectual Property Organisation Agreement</i>	19

2. <i>Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights</i> 1994.....	22
b. Ketentuan Hukum Nasional mengenai Perlindungan Hak Cipta.....	26
C. Tinjauan Umum tentang Ketentuan Perlindungan motif Batik.....	32
a. Pengetahuan Tradisional mengenai Batik.....	33
b. Dalam Ruang Lingkup UUHC.....	36
BAB III Kasus Pelanggaran Motif Batik Indonesia	
1. Kasus antara Ghea Sukasah dengan PT Batik Danar Hadi Solo.....	40
2. Kasus klaim motif batik Indonesia oleh negara Malaysia.....	42
BAB IV. Efektifitas Upaya Perlindungan Hukum terhadap Motif Batik	
A. Keefektifan upaya perlindungan hukum terhadap motif Batik Indonesia pada saat ini.....	45
B. Perlindungan seni Batik Tradisional dengan membuat Peraturan tersendiri.....	51
C. Efektifitas Perlindungan Hukum Internasional terhadap motif Batik Indonesia..	59
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran – saran.....	63
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Penerapan peraturan untuk melindungi motif Batik Indonesia hingga saat ini belum efektif terhadap penjiplakan. Akibatnya banyak pihak lain yang mengambil dan mengakui secara tidak sah motif Batik tersebut.¹ Salah satu contoh kasus yang telah merugikan bangsa Indonesia yaitu diambil dan diakuinya motif *parang* yang ada pada seni batik tradisional masyarakat Yogyakarta-Solo oleh Malaysia.²

Dalam kasus tersebut dapat dilihat bahwa mudahnya karya motif Batik tradisional Indonesia diklaim oleh negara Malaysia. Perhatian Malaysia pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memang lebih tinggi, dan promosi mereka terhadap batik cukup besar, seperti yang terlihat pada perangko Malaysia.³ Hal ini juga menjadi tolak ukur bagaimana tidak efektifnya suatu aturan hukum Internasional maupun hukum Nasional, sehingga mudah saja dilanggar oleh negara-negara di dunia. Padahal tindakan tersebut jelas-jelas merugikan produsen batik Indonesia pada umumnya dan masyarakat Yogyakarta-Solo pada khususnya sebagai tempat dikembangkan motif *parang* tersebut.⁴

¹ Pada awal tahun 2000, pemerintah Malaysia telah melakukan klaim terhadap motif batik tradisional Indonesia.

² Afrillyanna Purba, dkk, *TRIP's-WTO & Hukum HKI Indonesia*, PT. Rineka Citra, Jakarta, 2005, hal. 100.

³ Retty N. Hakim, *Batik Indonesia, Kebudayaan Asli Yang Kurang Terjaga*, diupdate dari <http://www.wikimu.com/> diakses pada tanggal 22 Maret 2011 pukul 19.30 WIB

⁴ Afrillyanna Purba, dkk, *op.cit.* hal. 101.

Memang sulit untuk mempertahankan kebudayaan yang banyak dikagumi oleh dunia internasional. Apalagi batik merupakan hasil karya seni yang dipertahankan secara turun temurun dan dihasilkan melalui Pengetahuan Tradisional / Tradisional Knowledge masyarakat Indonesia.

Tidak seperti kepemilikan HKI pada umumnya yang bersifat privat, maka kepemilikan Pengetahuan Tradisional masyarakat bersifat kolektif dan komunal. Hal penting yang harus diperhatikan bahwa setiap generasi harus menjaga dan menyimpan Pengetahuan Tradisional tersebut dengan hati-hati secara turun temurun. Karena sifatnya tersebut, maka Pengetahuan Tradisional belum memiliki perlindungan berupa kepemilikan berdasarkan sistem hukum. Maksudnya bahwa perlindungan bagi Pengetahuan Tradisional belum memiliki sistem perlindungan hukum yang tepat.⁵

Motif Batik di Indonesia telah mendapat perlindungan sejak mulai Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) 1987, namun hal ini tidak berarti bahwa para pencipta motif batik telah memanfaatkan UUHC dalam upaya mendapatkan perlindungan bagi hasil karya cipta batiknya. Masih banyak pencipta motif batik yang tidak mengetahui UUHC, khususnya pada pengusaha batik di tingkat menengah ke bawah. Kondisi ini masih terus berlangsung hingga saat ini (masa UUHC 2002). Kalaupun di antara pengusaha batik itu ada yang mengetahui UUHC, namun mereka tidak terlalu menganggap penting undang-undang tersebut.⁶

⁵ Afrillyanna Purba, dkk., *TRIP's-WTO ...*, *op.cit.* hal 10-11.

⁶ Afrillyanna Purba, dkk., *Ibid.*

Menurut hukum nasional Indonesia, perlindungan terhadap motif Batik telah diberikan sejak UUHC 1982 yang direvisi tahun UUHC 1997 dan UUHC 2002. Di dalam pasal 12 ayat (1) UUHC 2002 menyatakan:

"Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: (a) buku, program computer, pamphlet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; (b) ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; (c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; (d) lagu atau musik dengan atau tanpa teks; (e) drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime; (f) seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; (g) arsitektur; (h) seni batik; (i) fotografi, (k) sinematografi; (l) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan."

Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa motif batik⁷ merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Akan tetapi UUHC tidak mengatur secara jelas mengenai hal-hal apa saja yang menjadi hak bagi pemegang hak cipta motif batik. Karena ketidakjelasan hak-hak mereka mengakibatkan keengganan para pembatik untuk mendaftarkan hasil karya seninya.

Terlebih lagi apabila menyangkut motif batik yang dimiliki secara kolektif karena batik ini dihasilkan oleh lebih dari satu orang pembatik sehingga harus mempertimbangkan kepentingan banyak pihak.⁸ Sebagai hasil karya cipta, motif batik seharusnya didaftarkan ke Direktorat Jenderal HKI agar tidak terjadi penjiplakan terhadap motif seni Batik tersebut.

Sistem pendaftaran yang berlaku saat ini juga merupakan faktor pendukung belum dimanfaatkannya pendaftaran hak cipta oleh para pencipta motif batik. Sistem

⁷ Motif batik merupakan salah satu bagian dari seni batik

⁸ Afrillyanna Purba, dkk., *op.cit.*, hal. 65.

pendaftaran hak cipta yang saat ini berlaku adalah bersifat deklaratif, dan bukan bersifat konstitutif. Hal ini berarti pendaftaran hak tersebut tidak bersifat keharusan melainkan hanya anjuran yang bersifat bebas dan tidak memaksa.⁹

Sebenarnya UUHC 2002 telah melindungi pendaftaran dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Termasuk di dalam lingkup yang dilindungi pendaftarannya adalah karya cipta motif batik. Untuk itu, pendaftar karya motif batik akan memiliki hak dan kewajiban dalam perlindungan seni batik. Namun kenyataannya perusahaan batik yang melakukan pendaftaran karya seni batik ke Direktorat Jenderal HKI jumlahnya tidak banyak, hanya perusahaan batik yang tergolong besar saja yang telah melakukan pendaftaran karya cipta motif batiknya.¹⁰

Adanya kebiasaan yang berlaku umum di kalangan pembatik (khususnya kalangan pembatik pada tingkat menengah ke bawah) untuk saling meniru atau menjiplak motif diantara sesama pengusaha batik, merupakan salah satu faktor yang menjadikan UUHC tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting. Selain itu faktor budaya tolong-menolong pun turut mendukung belum dimanfaatkannya UUHC, yaitu sikap toleransi dan kebiasaan gotong royong yang terdapat dalam masyarakat, sehingga apabila suatu motif yang telah dibuat kemudian ditiru dan dijiplak oleh pihak lain, maka pencipta motif tersebut justru merasa akan senang karena dapat membantu orang lain.¹¹

⁹ Afrillyanna Purba, dkk, *op.cit.*, hal. 8.

¹⁰ Afrillyanna Purba, dkk., *Ibid.*

¹¹ Afrillyanna Purba, dkk., *Ibid.*

Selain itu kebiasaan tradisional yang telah berlangsung secara turun temurun, hak cipta atas motif batik ini dipegang oleh negara, hal ini ditegaskan dalam pasal 10 ayat (2) UUHC 2002, yaitu “ *Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.*”

Dalam penjelasan UUHC tahun 2002 dikatakan bahwa hak cipta terhadap kerajinan tradisional yang ada dipegang oleh negara.¹² Hal ini berarti bahwa negara menjadi wakil bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam menguasai kekayaan tradisional yang ada. Perwakilan oleh negara dimaksudkan untuk menghindari sengketa penguasaan atau pemilikan yang mungkin timbul diantara individu atau kelompok masyarakat tertentu.

Dilihat dari pengaturan-pengaturan terhadap perlindungan motif Batik, tidak seharusnya Batik Indonesia dapat diklaim oleh negara-negara lain dan dijadikan sebagai hasil karya seni milik mereka. Sebagai Organisasi HKI internasional, *World Intellectual Property Organisation Copyright (WIPO Copyright)* dan *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights-World Trade Organisation (TRIPs-WTO)* Tahun 1994 pun telah memberikan perlindungan terhadap karya sastra dan seni berdasarkan ketentuan Konvensi Bern, tidak terkecuali perlindungan terhadap motif Batik.

¹² Pasal 10 ayat (2) UUHC 2002

Perlindungan terhadap batik menurut hukum internasional memang tidak disebutkan secara jelas. Namun didalam WIPO dan Konvensi Bern, terdapat pengaturan yang menyebutkan tentang perlindungan karya seni dan sastra. Dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Konvensi Bern yang mengatur mengenai lingkup “karya-karya cipta seni dan sastra”, maka yang termasuk dalam karya-karya cipta yang dilindungi antara lain meliputi karya-karya cipta gambar, sehingga dapat dikatakan bahwa karya motif batik sebenarnya mendapat perlindungan melalui hak cipta secara internasional. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa pada karya motif batik terkandung nilai seni berupa ciptaan gambar dan komposisi warna yang digunakan.

Penjiplakan terhadap motif seni batik, merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan WIPO, yaitu dalam pembukaan WIPO Copyright dijelaskan: *menginginkan untuk mengembangkan dan memelihara perlindungan hak-hak pencipta dalam karya ilmu pengetahuan, sastra dan seni menurut suatu cara yang efektif dan seseragam mungkin.*

Di dalam *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights-WTO* Tahun 1994 tidak menyebutkan secara eksplisit perlindungan terhadap karya motif batik, namun tidak berarti bahwa negara anggota konvensi tidak memiliki kewenangan untuk mengakomodasi motif batik sebagai suatu karya yang layak diberikan perlindungan melalui hak cipta. Hal ini dikarenakan setiap negara mengatur jenis-jenis ciptaan yang dilindungi selain harus berdasarkan kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan internasional yang berlaku (Konvensi Bern) juga diberikan

kebebasan menentukan ciptaan-cietaan tertentu yang lain untuk diberikan perlindungan.¹³

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan di atas dapat dikristalisasikan dalam bentuk dua pertanyaan:

1. Apakah upaya perlindungan hukum terhadap motif batik Indonesia pada saat ini sudah efektif?
2. Apakah pengaturan hukum motif batik tradisional Indonesia perlu dibuat secara tersendiri?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa keefektifan upaya perlindungan hukum terhadap motif Batik Indonesia pada saat ini.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa peraturan tersendiri tentang perlindungan hukum motif batik tradisional Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian yang akan dilakukan ini memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

¹³ Eddy Damian dkk, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Group Pty. Ltd. Bekerja sama dengan Alumni, Bandung, 2002, hal. 101.

a. Manfaat dari segi teoritis

- 1) Untuk menciptakan bentuk pengaturan tentang motif batik yang efektif.
- 2) Bermanfaat bagi dunia akademis khususnya untuk perkembangan hukum nasional maupun hukum internasional.

b. Manfaat secara praktis

- 1) Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan hukum dan penegakan hukum, khususnya dalam bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pencipta Batik agar hasil karyanya tersebut mendapatkan perlindungan hukum.
- 3) Produsen/Pencipta Batik diharapkan mengetahui pengaturan terhadap perlindungan seni Batik dalam upaya melindungi hasil karya Batik mereka.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin serta menemukan kebenaran terhadap suatu kejadian atau permasalahan, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris (sosiologis)¹⁴. Penelitian ini melihat fakta-fakta serta kebiasaan hukum yang terjadi di dalam masyarakat

¹⁴ Penelitian yuridis empiris (sosiologis) adalah penelitian hukum dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dalam masalah yang akan diteliti baik melalui kepustakaan maupun melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tulisan.

mengenai perlindungan motif batik Indonesia serta dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah Hak Cipta terhadap motif batik Indonesia tersebut.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis memberikan klarifikasi sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu penelitian yang memberikan data tentang masalah ketidakefisienan perlindungan hukum atas motif batik Indonesia sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti tersebut.¹⁵

2. Jenis dan sumber data

Dalam penulisan ini jenis data yang digunakan adalah :

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan, dalam hal ini penulis dapat memperoleh data primer, dari Direktorat Jenderal HKI serta Produsen/pedagang Batik.

b. Data skunder

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang ada berupa bahan hukum, data tersebut antara lain :

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hal 10.

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait untuk itu antara lain Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Persetujuan TRIPs-WTO, Persetujuan WIPO serta Bern Convention.

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti : Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian, Peraturan Perundang Undangan, buku – buku, makalah, majalah tulisan lepas, informasi elektronik, artikel, dan lain-lain.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder seperti kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian lapangan ini akan dilakukan di kantor Direktorat Jenderal HKI dan Perusahaan Batik. Untuk memanfaatkan data yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Melakukan infentarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan, seperti : bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum skunder, dan bahan-bahan hukum tersier. Melakukan pencatatan dan pembuatan daftar ikhtisar yang berisikan berbagai pengertian dan pendapat para ahli tentang penulisan skripsi ini.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan secara semi struktur dengan menggunakan teknik dan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan Bapak Agung Damarsasongko SH.MH., Humas bagian Hak Cipta dan beberapa orang pegawai Direktorat Jenderal HKI yang terkait dengan bidang Hak Cipta, serta Bapak Katura Pengrajin Batik Cirebon dan beberapa produsen batik.

4. Metode Pengolahan Data dan Analisis data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses editing¹⁶, yaitu akan merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga di dapat suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum...*, Op.Cit. hal 125.

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi berdasarkan peraturan perundang undangan, pandangan pakar dan pendapat penulis sendiri.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini dapat lebih terarah dan sesuai dengan judul yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti menentukan garis besar dalam panalitian ini yang terdiri dari IV BAB, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada Bab Pendahuluan ini peneliti menguraikan latar belakang masalah yang berisi tentang alasan atau latar belakang pengambilan topik atau judul penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan dalam skripsi.

BAB II Perlindungan Hak Cipta pada Motif Batik

Tinjauan pustaka ini memberikan gambaran secara umum tentang Seni batik, Ketentuan mengenai Perlindungan Hak Cipta, serta Ketentuan Perlindungan motif Batik di Indonesia.

BAB III Kasus Pelanggaran Motif Batik Indonesia

Dalam bab ini menguraikan tentang kasus pelanggaran motif batik yang telah dilakukan pihak lain terhadap motif batik tradisional Indonesia.

BAB IV Efektifitas Upaya Perlindungan Hukum terhadap Motif Batik

Bab ini akan menguraikan tentang : Keefektifan upaya perlindungan hukum terhadap seni Batik Indonesia pada saat ini, serta pengaturan hukum tersendiri terhadap perlindungan motif batik tradisional Indonesia.

BAB V Penutup

Dalam Bab ini akan memuat kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan hasil penelitian.

BAB II

Perlindungan Hak Cipta pada Motif Batik

A. Tinjauan Umum tentang Seni Batik

Batik merupakan karya seni budaya bangsa Indonesia yang dikagumi dunia. Batik telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu Negara terkemuka penghasil kain tradisional yang halus di dunia. Julukan ini datang dari suatu tradisi yang cukup lama berakar di bumi Indonesia; sebuah sikap adat yang sangat kaya, beraneka ragam, kreatif serta artistik.

a. Pengertian Seni Batik

Menurut Iwan Tirta, batik merupakan teknik menghias kain atau tekstil dengan menggunakan lilin dalam proses pencelupan warna, dimana semua proses tersebut menggunakan tangan.¹⁷ Pengertian lain dari batik adalah seni rentang warna yang meliputi proses pemalaman (lilin), pencelupan (pewarnaan) dan pelorotan (pemanasan), hingga menghasilkan motif yang halus yang semuanya ini memerlukan ketelitian yang tinggi.¹⁸

Lebih lanjut dijelaskan bahwa batik adalah sehelai wastra – yakni sehelai kain yang dibuat secara tradisional dan terutama juga digunakan dalam matra tradisional – beragam hias pola tertentu yang pembuatannya menggunakan teknik celup rintang

¹⁷ Iwan Tirta, *Quo Vadis Batik Indonesia*, Yogyakarta, 2-6 November 1997, hlm.2.

¹⁸ Afrillyanna Purba, dkk, *TRIPS-WTO...*, *op.cit.*, hlm. 44.

dengan malam (lilin batik) sebagai bahan perintang warna. Oleh karena itu, suatu wastra dapat disebut batik apabila mengandung dua unsure pokok, yaitu: teknik celup rintang yang menggunakan lilin sebagai perintang warna dan pola yang beragam hias khas batik.¹⁹

Sementara menurut Hamzuri, batik diartikan sebagai lukisan atau gambar pada mori yang dibuat dengan menggunakan alat yang bernama *canting*. Orang menggambar atau melukis atau menulis pada mori memakai canting disebut membatik (Bahasa Jawa: *Mbatik*). Membatik menghasilkan *batik* atau *batikan* berupa macam-macam motif dan mempunyai sifat khusus yang dimiliki oleh batik itu sendiri.

b. Perkembangan Batik Tradisional di Indonesia

Seni batik maupun cara pembuatannya sudah dikenal di Indonesia sejak dulu. Namun demikian mengenai asal mula batik masih banyak menimbulkan perdebatan. Ada sebagian pihak yang menyetujui bahwa batik memang berasal dari Indonesia, tetapi ada juga beberapa pihak yang tidak menyetujuinya. Pihak yang tidak setuju dengan pendapat bahwa batik berasal dari Indonesia mengemukakan bahwa batik dibawa oleh nenek moyang kita ketika melakukan perpindahan penduduk, atau mungkin juga diperkenalkan kepada nenek moyang kita oleh kaum pendatang.

Terlepas dari pendapat tersebut, sesungguhnya batik memiliki latar belakang yang kuat dengan bangsa dan rakyat Indonesia dalam segala bidang dan bentuk

¹⁹ Santoesa Doellah, *Batik Pengaruh...*, *op. cit.*, hal. 10.

kebudayaan serta kehidupan sehari-hari. Batik di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan pengaruh dan perkembangan zaman. Pengaruh ini akan membawa konsekuensi motif dan pola yang dibuat pada batik.

Perkembangan batik diawali pada zaman Belanda yang disebut dengan gaya *Van Zuylen*, sebagai orang pertama yang memperkenalkan seni batik kepada seluruh masyarakat negeri Belanda.²⁰ Ketika itu batiknya disebut dengan “Batik Belanda” yang tumbuh dan berkembang antara tahun 1840 hingga 1940. Hampir semua batik Belanda berbentuk sarung yang pada mulanya hanya dibuat masyarakat Belanda dan Indo-Belanda di daerah pesisiran (Pekalongan).

Selanjutnya pengaruh budaya Cina pun terdapat pada batik di pesisir utara Jawa Tengah hingga saat ini, sehingga dikenal dengan batik yang disebut dengan nama jenis Lok Can.²¹ Sebenarnya orang-orang Cina mulai membuat batik pada awal abad ke-19. Jenis batik Cina dibuat oleh orang-orang Cina atau peranakan yang menampilkan pola-pola dengan ragam hias satwa mitos Cina, seperti: naga, ragam hias yang berasal dari keramik Cina kuno, serta ragam hias berbentuk mega dengan warna merah dan biru.

Batik Indonesia lahir sekitar tahun 1950. Selain secara teknis berupa paduan antara pola batik keratin dan batik pesisiran juga mengandung makna persatuan. Pada perkembangannya batik Indonesia bukan hanya menampilkan paduan pola batik keratin dengan teknik pesisiran, melainkan juga memasukkan kragam hias yang

²⁰ Endik S., *Seni Membatik*, Safir Alam, Jakarta, 1986, hal.14.

²¹ Endik S., *Seni Membatik*, *Ibid*.

berasal dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Berkat ketekunan yang tinggi serta keterampilan seni yang tiada banding dari para perajin batik, maka batik Indonesia tampil begitu cantik, serasi dan mengagumkan. Hal ini dapat terjadi karena unsur-unsur pendukungnya amat kuat. Disinilah terwujud paduan ideal antara pola batik keratin yang anggun ataupun pola dengan ragam hias busana adat daerah di Indonesia berpadu dengan teknologi batik pesisiran dan dikemas dalam sebuah simfoni warna-warna indah yang tidak terbatas pada latarnya²²

c. Jenis Batik dan Proses Singkat Pembuatannya

Pada mulanya batik yang dikenal hanya batik tulis. Seiring dengan penggunaan batik yang makin meluas, teknologi batik berkembang pula dengan pesatnya. Sekarang disamping pembuatan batik secara tradisional, dikenal pula pembuatan batik secara "modern" yang hasilnya disebut batik modern. Apabila pengertian batik tradisional dan batik modern yang digunakan, maka kain batik dapat dibedakan menjadi:²³

a) Batik Tulis

Batik ini merupakan batik yang dianggap paling baik dan tradisional. Proses pembuatannya melalui tahap-tahap: persiapan, pemolaan, pembatikan, pewarnaan, pelorodan, dan penyempurnaan.

b) Batik Modern, yang dibedakan menjadi:

²² Santoesa Doellah, *Batik Pengaruh...*, *op. cit.*, hal. 212.

²³ Batik Tulis Masal, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri dan Kerajinan Batik-Departement Perindustrian dan Perdagangan, Yogyakarta, 1989, hlm.2.

- 1) Batik Cap, proses pembuatannya melalui tahap-tahap: persiapan, pencapan (nglowong, nembok), pewarnaan, pelorodan, dan penyempurnaan.
- 2) Batik Kombinasi, adapun proses pembuatannya melalui tahap-tahap: persiapan, pemolaan (untuk motif besar), pembatikan (motif yang tidak dapat dicap), pencapan, pewarnaan, pelorodan, dan penyempurnaan.
- 3) Tekstil Motif Batik, proses pembuatan dari batik ini dilakukan dengan system printing, sehingga produknya dikenal dengan batik printing dan dapat diproduksi secara besar-besaran.

B. *Tinjauan Hukum tentang Pengaturan Perlindungan Hak Cipta*

Permasalahan perlindungan HKI pada saat ini tidak lagi menjadi urusan satu negara saja, tetapi sudah menjadi urusan masyarakat internasional. Untuk mewujudkan perlindungan HKI yang efisien, efektif dan menguntungkan semua anggota WTO, diperlukan adanya kerjasama antara anggota WTO baik yang bersifat regional maupun internasional.²⁴ Selain itu diperlukannya peraturan-peraturan hukum yang bertujuan untuk melindungi HKI tersebut.

a. *Ketentuan Internasional mengenai Perlindungan Hak Cipta*

Di dalam dunia Internasional, ada beberapa persetujuan yang mengatur masalah Hak Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai Perlindungan Hak Cipta.

²⁴ Eddy Damian dkk, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Group Pty. Ltd. Bekerja sama dengan Alumni, Bandung, 2002, hal. 23.

Ada juga beberapa ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah Pengetahuan Tradisional terhadap hasil karya seni yang terlahir melalui masyarakat tradisional dalam suatu negara.

1. *World Intellectual Property Organisation (WIPO) Agreement*

WIPO didirikan berdasarkan konvensi yang ditandatangani di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 yang bernama *Convention Establishing the World Intellectual Property Organisation* berlaku pada tahun 1970 dan menjadi badan khusus PBB pada bulan Desember 1974. Pada tahun 1989 WIPO telah mencapai 123 negara termasuk Indonesia. Organisasi ini merupakan organisasi antar pemerintah yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. WIPO bertugas untuk mengembangkan usaha-usaha perlindungan terhadap hak milik intelektual, meningkatkan kerjasama antar negara dan organisasi-organisasi Internasional. Menurut Konvensi WIPO yang termasuk ke dalam ruang lingkup HKI terdiri dari dua unsur yaitu:

- 1) Hak milik Perindustrian (Industrial Property Right) yang meliputi paten, merek dagang, dan desain industri.
- 2) Hak cipta yang meliputi hasil-hasil karya kesusastraan, musik, fotografi dan sinematografi.

Ada dua fungsi WIPO yang pokok yaitu pertama, fungsi pengembangan dan kedua, fungsi administratif. Fungsi pertama dari WIPO dilakukan melalui kegiatan-kegiatan dalam rangka:

- (1) memprakarsai pembuatan perjanjian internasional,

- (2) memberikan informasi-informasi tentang perkembangan dan masalah-masalah HKI kepada negara peserta, dan
- (3) memberikan bantuan teknik kepada negara-negara berkembang.

Fungsi yang kedua adalah fungsi administratif, antara lain mendaftarkan negara-negara yang menjadi peserta perjanjian Internasional di bawah WIPO, kegiatannya dilaksanakan oleh alat-alat perlengkapan administrative khusus.

Di bidang Hak Cipta, tujuan utama diadakan kerjasama WIPO dengan negara-negara berkembang adalah untuk membantu perolehan dan mendorong kreasi ciptaan dengan cara:

- 1) Meningkatkan kreasi karya-karya cipta oleh warga negaranya di samping memelihara kebudayaan nasional dalam bahasanya sendiri atau sesuai dengan etnik, tradisi, dan aspirasi masyarakat negara-negara berkembang.
- 2) Memperbaiki ketentuan-ketentuan mengenai cara perolehan hak untuk mempergunakan karya-karya sastra dan musik yang hak ciptanya dimiliki oleh orang asing, yang persyaratannya lebih menguntungkan negara berkembang daripada sebagai mana yang telah ada

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka negara berkembang perlu memodernisasikan peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta, mengikuti perjanjian-perjanjian internasional serta mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan pada spesialis di bidang hak cipta.

Untuk mencapai tujuan WIPO tersebut, Indonesia turut serta dalam memodernisasikan peraturan perundang-undangan mengenai Hak Cipta. Di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Cipta, yaitu UUHC 2002, yang merupakan undang-undang terbaru yang mengatur mengenai Hak Cipta.

Selain itu di dalam WIPO juga mengatur masalah hasil karya yang berasal dari masyarakat tradisional melalui Pengetahuan Tradisional mereka. Di dalam WIPO istilah Pengetahuan Tradisional menunjuk kepada kesusastraan berbasis tradisi, karya artistik atau ilmiah, pertunjukan, invensi, penemuan ilmiah, desain, merek, nama symbol, informasi yang tidak diungkapkan, dan semua inovasi dan kreasi berbasis tradisi lainnya yang disebabkan oleh kegiatan intelektual dalam bidang-bidang industri, ilmiah, kesusastraan atau artistik.

Gagasan “berbasis tradisi” menunjuk pada sistem pengetahuan, kreasi, inovasi, dan ekspresi cultural yang umumnya telah disampaikan dari generasi ke generasi, umumnya dianggap berkaitan dengan masyarakat tertentu atau wilayahnya, umumnya telah dikembangkan secara non sistematis, dan terus menerus sebagai respon pada lingkungan yang sedang berubah.²⁵

Di dalam WIPO mengatur tentang perlindungan hukum Hak Cipta yang meliputi hasil-hasil karya kesusastraan, musik, fotografi, dan sinematografi.

²⁵ *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*, WIPO/GRTFK/IC/3/9, 20 Mei 2002, hal. 11.

Pembukaan *WIPO Copyright Treaty* dijelaskan: “Menginginkan untuk mengembangkan dan memelihara perlindungan hak-hak pencipta dalam karya ilmu pengetahuan, sastra, dan seni menurut suatu cara seefektif dan seseragam mungkin.”

2. *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-WTO (TRIPs-WTO)*

TRIPs-WTO adalah suatu perjanjian internasional. kelahirannya telah sempurna dan didukung oleh mayoritas negara di dunia. TRIPs-WTO bertujuan untuk melindungi dan menegakkan hukum HKI guna mendorong timbulnya inovasi, pengalihan serta penyebaran teknologi, diperolehnya manfaat bersama pembuat dan pemakaian pengetahuan teknologi, dengan cara yang menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Untuk itu perlu dikurangi gangguan dan hambatan dalam perdagangan Internasional dan mengikat kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap HKI, serta untuk menjamin agar tindakan dan prosedur untuk menegakkan HKI tidak kemudian untuk menjadi penghalang bagi perdagangan yang sah.²⁶

Dapat dikatakan bahwa adanya kesepakatan TRIPs-WTO merupakan dampak dari kondisi perdagangan dan ekonomi internasional yang dirasa semakin mengglobal sehingga perkembangan teknologi sebagai pendukungnya tidak lagi mengenal batas-batas negara. Berkaitan dengan kebutuhan setiap negara untuk melindungi HKI-nya

²⁶ Rooseno Harjiowidigjo, “Mengenal Hak Milik Intelektual yang diatur dalam TRIPs”, artikel dalam *Varia Peradilan* No. 111, Desember 1994, hal. 37

maka kehadiran TRIPs-WTO akan menjadi suatu acuan dalam pembentukan undang-undang nasional di bidang HKI bagi setiap negara termasuk Indonesia.

Persetujuan TRIPs-WTO ditujukan untuk mendorong terciptanya iklim perdagangan dan investasi yang lebih kondusif dengan:²⁷

- 1) Menetapkan standar minimum perlindungan HKI dalam sistem hukum nasional negara-negara anggota WTO.
- 2) Menetapkan standar bagi administrasi dan penegakan HKI.
- 3) Menciptakan suatu mekanisme yang transparan.
- 4) Menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang efektif dan dapat diprediksi untuk menyelesaikan sengketa HKI diantara para anggota WTO.
- 5) Memungkinkan adanya mekanisme yang memastikan bahwa sistem HKI nasional mendukung tujuan-tujuan kebijakan public yang telah diterima luas.
- 6) Menyediakan mekanisme untuk menghadapi penyalahgunaan sistem HKI.

Selain ciri-ciri pokok tersebut, persetujuan TRIPs pun mengandung unsur-unsur yang meperlu diperhatikan dari segi peraturan perundang-undangan nasional tentang HKI, yaitu:²⁸

- 1) Memuat norma-norma baru
- 2) Memiliki standar yang lebih tinggi
- 3) Memuat ketentuan penegakan huku yang ketat.

²⁷ Eddy Damian (dkk)., *op.cit.*,hal.36-37.

²⁸ Eddy Damian (dkk)., *op.cit.* hal.36.

Pengaruh TRIPs-WTO bagi Indonesia telah dapat dirasakan serta tidak dapat diragukan lagi telah menjadi pendorong utama dibalik aktifitas kegiatan pembentukan undang-undang saat ini, serta perkembangan mekanisme administrasi dan penegakan hukum di bidang HKI. TRIPs-WTO telah menetapkan bahwa negara-negara berkembang anggota WTO (tidak termasuk negara-negara terbelakang) diberi waktu hingga tahun 2000 untuk menyesuaikan system hukum nasional mereka dengan standar TRIPs-WTO dalam hal definisi, administrasi, dan penegakan HKI.

Ketentuan mengenai Hak Cipta dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta diatur pada Bab II Bagian Pertama Pasal 9-14 TRIPs-WTO. Perlindungan hak cipta dalam TRIPs-WTO mengacu pada ketentuan Konvensi Bern²⁹ sebagai suatu konvensi yang khusus memberikan perlindungan bagi karya cipta seni dan sastra. Di dalam konvensi tersebut, karya-karya cipta yang dilindungi meliputi: “karya-karya cipta seni dan sastra”; syarat fiksasi yang mungkin; karya cipta turunan; naskah-naskah resmi; koleksi-koleksi; kewajiban untuk melindungi; perlindungan ahli waris; karya-karya cipta seni terapan dan desain-desain industri; dan berita³⁰

Di dalam TRIPs-WTO ketentuan pasal 9 ayat (1) menyatakan:

“Anggota harus sesuai dengan Pasal 1 sampai 21 dari Konvensi Berne (1971) berikut Lampiran. Namun, Anggota tidak akan memiliki hak atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini berkenaan dengan hak-hak yang diberikan berdasarkan Pasal 6bis itu Konvensi atau hak yang berasal darinya.”

²⁹ Indonesia telah meratifikasi Konvensi Bern berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997.

³⁰ Secara jelas dan lengkap lihat pasal 2 Konvensi Bern 1971.

Berdasarkan penjelasan pasal diatas, dapat dilihat bahwa TRIPs-WTO mengacu kepada pengaturan pasal 1 ayat (1) Konvensi Bern yang mengatur mengenai lingkup “karya-karya cipta seni dan sastra”.

Jangka waktu perlindungan yang diberikan TRIPs-WTO untuk karya seni adalah selama hidup pencipta, atau tidak boleh kurang dari 50 tahun terhitung sejak akhir tahun takwim pada penerbitannya secara sah dilakukan, atau apabila penerbitan tersebut tidak dilakukan dalam jangka waktu 50 tahun sejak karya dibuat maka jangka waktu tersebut tidak boleh kurang dari 50 tahun terhitung sejak akhir tahun takwim pada saat karya tersebut dibuat.³¹ Sementara jangka waktu perlindungan yang diberikan oleh Konvensi Bern adalah selama hidup pencipta dan 50 tahun setelah kematiannya.³²

Di dalam praktik, banyak karya seni yang tidak diketahui penciptanya. Hal seperti ini tidak diatur dalam TRIPs-WTO. Namun Konvensi Bern sebagai acuan TRIPs justru mengaturnya. Jangka waktu perlindungan yang diberikan bagi karya cipta tanpa nama oleh Konvensi Bern adalah berakhir selama 50 tahun setelah karya cipta tersebut secara hukum telah tersedia untuk umum.³³ Namun demikian jangka waktu perlindungan terhadap karya cipta tersebut memiliki pengecualian dan pembatasan terhadap hak eksklusif yang diberikan sepanjang tidak bertentangan

³¹ Pasal 12 TRIPs

³² Pasal 7 ayat (1) Konvensi Bern 1971.

³³ Pasal 7 ayat (3) Konvensi Bern 1971.

dengan pemanfaatan secara wajar atas karya yang bersangkutan dan tidak mengurangi secara tidak wajar kepentingan sah dari pemegang hak.³⁴

b. Ketentuan Nasional mengenai Perlindungan Hukum Hak Cipta

Dalam rangka menegaskan perlindungan Hak Cipta dan menyempurnakan hukum yang berlaku sesuai dengan perkembangan pembangunan, telah beberapa kali diajukan rancangan undang-undang baru hak cipta yaitu pada tahun 1958, 1966, dan 1971, tetapi tidak berhasil menjadi undang-undang hak cipta sendiri pada tahun 1982 yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta (UUHC 1982). Undang-undang ini dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, menyebarluaskan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni, dan sastra, serta mempercepat pertumbuhan pencerdasan bangsa.

Selanjutnya pada tahun 1987, UUHC 1982 disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta. Penyempurnaan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Penyempurnaan berikutnya adalah pada Tahun 1997 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Penyempurnaan ini diperlukan sehubungan perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat, terutama di bidang perekonomian tingkat nasional dan

³⁴ Pasal 13 TRIPs. Pengecualian dan pembatasan ini dimungkinkan untuk mendorong kepentingan publik, misalnya: pendidikan.

internasional yang menuntut pemberian perlindungan yang lebih efektif terhadap hak cipta. Selain itu juga karena penerimaan dan keikutsertaan Indonesia di dalam persetujuan TRIPs yang merupakan bagian dari *Agreement Establishing the World Trade Organisation*.³⁵

Akhirnya pada tahun 2002, UUHC yang baru telah diundangkan dengan mencabut dan menggantikan UUHC 1997 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. UUHC 2002 ini memuat perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan TRIPs-WTO dan penyempurnaan beberapa hal yang perlu untuk member perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tradisional Indonesia.³⁶

Pengertian Hak Cipta

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUHC 2002 yang dimaksud dengan hak cipta adalah: “hak eksklusif” bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menurut Patricia Loughlan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam

³⁵ Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 17-19.

³⁶ Eddy Damian (dkk), “*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*”, *op.cit.*, hal. 94.

kategori hak cipta, yaitu kesusatraan, drama, music, dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisive, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan.³⁷

Lebih lanjut McKeough dan Stewart menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta merupakan suatu konsep dimana pencipta (artis, musisi, pembuat fim) yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut.³⁸

Kekhususan Hak Cipta

Berbeda dengan hak kekayaan perindustrian pada umumnya, dalam hak cipta terkandung pula hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*) dari pemegang hak cipta. Adapun yang dimaksud dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas hak cipta. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan hak ciptanya tersebut oleh dirinya sendiri, atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Ada 8 (delapan) jenis hak ekonomi yang melekat pada hak cipta, yaitu:

- 1) Hak reproduksi, yaitu hak untuk menggandakan ciptaan. UUHC 2002 menggunakan istilah perbanyakan.
- 2) Hak adaptasi, yaitu hak untuk mengadakan adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada.

³⁷ Afrillyanna Purba, dkk., *op.cit.* hal. 19.

³⁸ Lihat Afrillyanna Purba, dkk., *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia*, hal. 19.

- 3) Hak distribusi, yaitu hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan. Dalam UUHC 2002, hak ini dimasukkan dalam hak mengumumkan.
- 4) Hak pertunjukkan, yaitu hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukan atau penampilan oleh pemusik, dramawan, seniman, peragawati.
- 5) Hak penyiaran, yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui transmisi dan transmisi ulang.
- 6) Hak program kabel, yaitu hak menyiarkan ciptaan melalui kabel.
- 7) *Droit de suit*, yaitu hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan.
- 8) Hak pinjam masyarakat, yaitu hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat.

Selanjutnya yang dimaksud dengan hak moral (*moral right*) adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta atau penemu. Hak moral melekat pada pribadi pencipta. Hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta, karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan, dan integritas yang hanya dimiliki oleh pencipta. Kekal artinya melekat pada pencipta selama hidup bahkan setelah meninggal dunia.³⁹ Termasuk dalam hak moral adalah hak-hak yang berikut ini:⁴⁰

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal.21-22.

⁴⁰ *Ibid.*

- 1) Hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya namanya tetap dicantumkan pada ciptaannya.
- 2) Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan tanpa persetujuan pencipta atau ahli warisnya.
- 3) Hak pencipta untuk mengadakan perubahan pada ciptaan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.

Prinsip-prinsip Hak Cipta

Prinsip-prinsip dasar yang terdapat pada hak cipta yaitu:⁴¹

- 1) Hak cipta yang dilindungi adalah ide yang telah berwujud dan asli. Dari prinsip ini diturunkan beberapa prinsip, yakni:
 - a. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinal) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang.
 - b. Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain.
 - c. Karena hak cipta adalah hak khusus maka tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta.⁴²
- 2) Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis).⁴³
- 3) Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta.⁴⁴

⁴¹ Eddy Damian (dkk), "Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar", *op.cit.*, hal. 99-106.

⁴² Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUHC 2002.

⁴³ Penjelasan Pasal 35 ayat (4) UUHC 2002

⁴⁴ Pasal 35 ayat (4) UUHC 2002, *Ibid.*

- 4) Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui oleh hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
- 5) Hak cipta bukan hak mutlak (absolut).⁴⁵

Ruang Lingkup Hak Cipta

Pada dasarnya yang dilindungi oleh UUHC 2002 adalah pencipta yang atas inspirasinya menghasilkan setiap karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlu ada keahlian pencipta untuk dapat melakukan karya cipta yang dilindungi hak cipta. Ciptaan yang lahir harus mempunyai bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi pencipta. Artinya, ciptaan harus mempunyai unsur refleksi pribadi pencipta. Tanpa adanya pencipta dengan refleksi pribadinya tidak akan lahir suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta.⁴⁶

Bidang-bidang yang dilindungi hak cipta seperti ciptaan dalam ilmu pengetahuan seni dan sastra, semua diatur berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) UUHC 2002.

Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

UUHC 2002 membedakan jangka waktu perlindungan bagi ciptaan-ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Bagi hak cipta atas ciptaan karya seni dan sastra

⁴⁵ Di dalam hak cipta terdapat keseimbangan antara kepentingan pemilik.

⁴⁶ Eddy Damian (dkk), "*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*", *op.cit.*, hal. 131-132.

diberikan jangka waktu perlindungan selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.⁴⁷ Sementara untuk ciptan yang telah disebutkan diatas yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih diberikan perlindungan hak cipta selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.⁴⁸

Selanjutnya hak cipta atas ciptaan; program komputer, sinematografi, fotografi, *data base*, dan karya hasil pengalih-wujudan diberikan perlindungan selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.⁴⁹ Hak cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan diberikan perlindungan selama 50 (lima puluh) tahun sejak ertama kali diumumkan.⁵⁰

Seluruh karya cipta yang dilindungi oleh UUHC 2002 yang dimiliki dan dipegang oleh suatu badan hukum diberikan perlindungan hak cipta selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan⁵¹

C. *Tinjauan Hukum tentang Perlindungan motif Batik*

Batik di Indonesia mulai mendapat perlindungan hak cipta sejak UUHC 1987 hingga UUHC 2002. Di dalam Undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan pengaturan terhadap perlindungan Batik Indonesia. Salah satunya ketentuan batik tradisional yang merupakan milik bersama masyarakat Indonesia (*public domein*).

⁴⁷ Pasal 29 ayat (1) UUHC 2002.

⁴⁸ Pasal 29 ayat (2) UUHC 2002.

⁴⁹ Pasal 30 ayat (1) UUHC 2002.

⁵⁰ Pasal 30 ayat (2) UUHC 2002.

⁵¹ Pasal 30 ayat (3) UUHC 2002.

Hal ini dikarenakan batik tradisional tersebut diciptakan oleh pengetahuan tradisional masyarakat Indonesia, sehingga hak cipta dari batik tradisional tersebut dipegang oleh pemerintah atau negara.

a. Pengetahuan Tradisional mengenai batik

Sebagai suatu kebudayaan tradisional yang telah berlangsung secara turun temurun, maka hak cipta atas batik ini akan dipegang oleh negara sebagai mana diatur dalam pasal 10 ayat (2) UUHC 2002, yaitu: *"Negara memegang hak cipta atas folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya."*

Dalam penjelasan ketentuan pasal tersebut, bahwa yang dimaksud dengan *folklore*⁵² adalah sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun termasuk hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaic, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

Batik yang dilindungi UUHC Indonesia lama (UUHC 1987 dan 1997) adalah seni batik yang bukan tradisional, sedangkan UUHC 2002 melindungi seni batik baik tradisional maupun bukan tradisional asalkan dibuat secara tradisional. Berdasarkan

⁵² Afrillyanna Purba, dkk, *TRIP 's-WTO ...*, *op.cit.* hal. 9.

hal tersebut maka dikemukakan bahwa pengaturan perlindungan terhadap seni batik tradisional baru diatur di dalam UUHC 2002.

Sebagai seni tradisional, motif batik tradisional seperti: *parang rusak*, *sidomukti*, *truntum* dan lain-lain dibuat dengan menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia secara turun temurun. Pengetahuan tradisional tersebut merupakan suatu pengetahuan yang digunakan dan dikembangkan oleh masyarakat Indonesia di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang.

Harmonisasi antara pengetahuan modern dan pengetahuan tradisional merupakan hal penting dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, konsep yang mengedepankan bahwa kebutuhan untuk pembangunan selaras dengan kebutuhan untuk pelestarian yang dapat berlangsung tanpa membahayakan lingkungan sekitarnya.⁵³ Sebagai konsekuensinya, Pengetahuan Tradisional⁵⁴ telah mendapat arti penting dan menjadi isu baru dalam perlindungan HKI.

Di dalam dokumen WIPO, definisi dari Pengetahuan Tradisional:

“tradition based literary, artistic or scientific works, performances, inventions, scientific discoveries, designs, marks, names, and symbols, undisclosed information, and, all other tradition-based innovation and creations resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields.”

(artinya: tradisi berdasarkan karya sastra, kesenian atau karya ilmiah, pertunjukan, penemuan, penemuan-penemuan ilmiah, desain, tanda, nama, dan simbol, informasi

⁵³ Achmad Zen Umar Purba, *“Traditional Knowledge : Subject Matter for Which Intellectual Property Protection is Sought”*, (makalah, disampaikan pada WIPO Asia Pasific Regional Symposium on Intellectual Property Rights, Tradisional Knowledge and Related Issues, Yogyakarta, 17-19 Oktober 2001), hal 32.

⁵⁴ Konsep *traditional knowledge* dapat diterapkan dalam bidang pertanian, ilmu pengetahuan, teknologi, ekologi, pengobatan, dan termasuk cerita rakyat, nama, indikasi geografis, simbol, dan kekayaan tradisional yang bergerak.

yang dirahasiakan, dan, semua inovasi berbasis tradisi lain dan kreasi yang dihasilkan dari kegiatan intelektual dalam industri, ilmiah, sastra atau bidang artistik.)

Definisi WIPO tentang pengetahuan tradisional lebih menekankan pada basis tradisi yang menghasilkan karya dari aktivitas intelektual. Gagasan "berbasis tradisi" menunjuk pada sistem pengetahuan, kreasi, inovasi dan ekspresi cultural yang umumnya telah disampaikan dari generasi ke generasi, umumnya dianggap berkaitan dengan masyarakat tertentu atau wilayahnya, umumnya telah dikembangkan secara non sistematis, dan terus menerus sebagai respon pada lingkungan yang sedang berubah.⁵⁵

Sebagaimana diketahui bahwa batik merupakan salah satu hasil kebudayaan tradisional rakyat Indonesia yang telah berlangsung secara turun temurun⁵⁶. Oleh karena itu batik tradisional telah menjadi milik bersama seluruh masyarakat Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, UUHC 2002 menetapkan Hak Cipta atas seni Batik Tradisional yang merupakan salah satu kebudayaan tradisional yang ada di Indonesia, hak ciptanya dipegang oleh negara sebagaimana diatur dalam asal 10 ayat (2) UUHC 2002. Termasuk di dalam ketentuan pasal ini adalah mengenai *folklore*.

Secara keseluruhan, alasan utama memberikan perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional yaitu:

- 1) Pertimbangan keadilan,

⁵⁵ *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*, WIPO/GRTFK/IC/3/9, 20 Mei 2002, hal 11.

⁵⁶ Santoesa Doellah, "*Batik Pengaruh Zaman dan Lingkungan*", PT. Batik Danar Hadi, Solo, 2002, hal.7.

- 2) Konservasi,
- 3) Memelihara budaya dan praktik (gaya hidup) tradisional,
- 4) Mencegah perampasan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang terhadap komponen-komponen Pengetahuan Tradisional,
- 5) Mengembangkan penggunaan dan kepentingan Pengetahuan Tradisional.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional terdapat 4 prinsip yang dimiliki oleh komunitas masyarakat setempat, yaitu: pengakuan, perlindungan, pembagian keuntungan, dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

b. Dalam Ruang Lingkup UUHC

Batik di Indonesia, mulai mendapat perlindungan hak cipta sejak UUHC 1987 hingga UUHC 2002. di dalam masing-masing undang-undang tersebut, seni Batik terus mengalami perubahan pengertian. Adapun perkembangan pengaturan seni Batik di Indonesia adalah sebagai berikut :

1) Pasal 11 ayat (1) huruf f UUHC 1987

Di dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan seni batik adalah seni yang *bukan* tradisional. Sebab, seni batik yang tradisional seperti misalnya: parang rusak, sidomukti, truntum dan lain-lain, pada dasarnya telah merupakan hasil kebudayaan rakyat yang telah menjadi milik bersama yang dipelihara dan dilindungi oleh negara.

2) Pasal 11 ayat (1) huruf k UUHC 1997

Di dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan “batik” adalah ciptaan baru atau yang *bukan* tradisional atau kontemporer. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya, sedangkan untuk batik tradisional seperti *parang rusak*, *sidomukti*, *truntum* dan lain-lain menurut perhitungan jangka waktu perlindungan hak ciptanya memang telah berakhir dan menjadi *public domain*. Bagi orang Indonesia sendiri pada dasarnya bebas untuk menggunakannya.

3) Pasal 12 ayat (1) huruf i UUHC 2002

Di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa batik yang dibuat secara konvensional dilindungi sebagai bentuk ciptaan yang tersendiri. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, ikat, dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan.

Berdasarkan tiga ketentuan di atas dapat diketahui bahwa UUHC 1987 dan 1997, seni batik yang mendapat perlindungan hak cipta adalah seni batik yang *bukan*

tradisional dengan pertimbangan bahwa seni batik yang tradisional telah menjadi milik bersama (*public domein*). Konsekuensinya bagi orang Indonesia mempunyai kebebasan untuk menggunakannya tanpa dianggap sebagai suatu pelanggaran. Pada UUHC 2002, unsur yang ditekankan adalah pada “pembuatan” batik secara konvensional. Adapun batik yang dianggap paling baik dan paling tradisional/konvensional adalah batik tulis.⁵⁷

Sebagai ciptaan yang dilindungi maka pemegang hak cipta seni batik memperoleh perlindungan selama hidupnya dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah meninggal dunia.⁵⁸ Selama jangka waktu perlindungan tersebut, pemegang hak cipta seni batik memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak lain mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, atau memberi izin kepada orang lain untuk melakukan pengumuman dan perbanyak ciptaan yang dipunyai tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁹

Jangka waktu perlindungan tersebut diberikan bagi seni batik yang bukan tradisional, sedangkan bagi seni batik tradisional, misalnya *parang rusak*, tidak memiliki jangka waktu perlindungan. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa batik-batik tradisional seperti itu diciptakan dan dihasilkan secara turun temurun oleh masyarakat Indonesia sehingga diperkirakan perhitungan jangka waktu perlindungan

⁵⁷ R.M. Ismunandar, *Teknik & Mutu Batik Tradisional – Mancanegara*, Dahara Prize, Semarang, 1985, hal 17-18.

⁵⁸ Pasal 29 ayat (1) UUHC 2002.

⁵⁹ Pasal 1 ayat (1) UUHC 2002.

hak ciptanya telah melewati jangka waktu perlindungan yang ditetapkan dalam undang-undang. Karena itu batik-batik tradisional yang ada menjadi milik bersama masyarakat Indonesia (*public domein*). Selain itu hak cipta batik tradisional yang ada dipegang oleh negara.⁶⁰

Hal ini berarti bahwa negara menjadi wakil bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam menguasai seluruh kekayaan tradisional yang ada. Perwakilan oleh negara dimaksudkan untuk menghindari sengketa penguasaan atau pemilikan yang mungkin timbul di antara individu atau kelompok masyarakat tertentu. Selain itu penguasaan oleh negara menjadi penting khususnya apabila terjadinya pelanggaran hak cipta atas batik tradisional Indonesia yang dilakukan oleh warga negara asing dari negara lain karena akan menyangkut sistem penyelesaian sengketanya.

⁶⁰ Pasal 10 ayat (2) UUHC 2002.

BAB III

KASUS PELANGGARAN MOTIF BATIK INDONESIA

1. Kasus antara Ghea Sukasah dengan PT Batik Danar Hadi Solo

Sekitar bulan September 1988, Ghea Sukasah (seorang desainer di Jakarta) telah melakukan gugatan terhadap PT Batik Danar Hadi, Solo, karena dianggap telah melakukan pembajakan karya ciptanya berupa motif *jumputan* dan *kerang-kerangan*. Dalam tuduhannya, Ghea Sukasah merasa bahwa motif batik miliknya telah dibajak oleh PT Batik Danar Hadi. Atas pernyataan tersebut, PT Batik Danar Hadi juga mengungkapkan bahwa pihaknya juga merasa prihatin Karena banyak motif-motif miliknya telah ditiru oleh pihak lain hingga jumlahnya mencapai sekitar 80% dan pembajakan ini telah berlangsung lama jauh sebelum Ghea Sukasah mengajukan gugatan seperti itu.

Pihak PT Danar Hadi yang dituduh telah membajak, melalui Presiden Direkturnya, Santoso Doellah dan pengacaranya membantah bahwa pihaknya telah melakukan hal yang telah dituduhkan oleh Ghea Sukasah. PT Danar Hadi mengemukakan bahwa pihaknya memang pernah melakukan hal tersebut, tetapi kemudian ditarik dari semua toko penjualannya. Motif *jumputan* yang diedarkan PT Batik Danar Hadi sebenarnya merupakan pembelian dari PT Texmaco, Pekalongan. Karena itu apabila Ghea Sukasah akan menuntut maka seharusnya yang dituntut

adalah PT Texmaco, bukan PT Batik Danar Hadi sehingga tuduhan tersebut dianggap sepihak dan tidak adil.

Sementara itu, PT Texmaco yang dianggap telah menjual motif *jumputan* milik Ghea Sukasah kepada PT Batik Danar Hadi telah membantah pernyataan dari PT Batik Danar Hadi dan menyatakan pernyataan PT Batik Danar Hadi tidak benar. PT Texmaco tidak pernah melakukan transaksi langsung dan melakukan penjualan motif batik *jumputan* karya Ghea Sukasah dengan PT Batik Danar Hadi yang selama ini memang bertindak sebagai konsultan desain PT Texmaco dengan alasan keuangan. Menurut Direktur Utama PT Texmaco, Marimutu Shinivasan, motif batik *jumputan* bisa sampai ke tangan PT Batik Danar Hadi melalui seseorang bernama Gophar. Ia seorang pedagang batik yang selalu membeli produk Texmaco, akan tetapi ia bukan seorang agen Texmaco. Gophar memperoleh motif batik tersebut melalui pembelian bersama-sama dengan kain batik lainnya dari seorang karyawan PT Texmaco yang telah dipecat. Jadi tidak benar apabila PT Batik Danar Hadi menganggap telah membeli motif milik Ghea Sukasah dari PT Texmaco.

Upaya untuk penyelesaian kasus tersebut adalah dengan melibatkan Menteri Kehakiman yang ketika itu dijabat oleh Ismail Saleh dan saksi ahli Toetti Toekajati Soeryanto, melalui jalan musyawarah dan tidak membawa ke jalur pengadilan. Para pihak menyetujui upaya tersebut sehingga akhirnya dicapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Adapun isi kesepakatan tersebut bahwa PT Batik Danar Hadi dinyatakan tidak melakukan pembajakan, karena motif *jumputan* yang dianggap sebagai motif milik Ghea Sukasah sebenarnya merupakan motif batik tradisional yang dianggap

telah menjadi milik masyarakat (*public domein*). Sementara Ghea Sukasah dengan daya kreativitasnya telah mampu melakukan modifikasi sekalipun jumlah variasinya hanya sekitar 10% dan merasa telah mengangkat citra motif jumputan, ternyata dapat diterima masyarakat dan laris di pasaran.

2. Kasus klaim motif batik Indonesia oleh negara Malaysia

Pada awal tahun 2000 Malaysia memperkenalkan motif batik ke mancanegara, motif batik pekalongan dan motif *parang rusak* dari Yogyakarta yang di klaim sebagai milik mereka. Penjelasan dari pihak Malaysia, batik indonesia dibuat dengan tulisan dengan canting dan lilin yang akhirnya disebut batik tulis, sedangkan batik Malaysia dibuat dengan cara di sablon atau disebut dengan batik cap. Para pengrajin batik Indonesia pun mengeluhkan bahwa pemerintah Malaysia akan melakukan paten terhadap batik tersebut.⁶¹ Hal ini menjadikan sengketa kepemilikan motif batik yang melibatkan Indonesia, dimana motif yang di klaim oleh Malaysia tersebut merupakan motif batik tradisional Indonesia.

Terhadap permasalahan yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia tersebut, PBB melalui Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan (UNESCO) melakukan tindakan. Pada tanggal 11-14 Mei 2009 telah dilakukan sidang tertutup dalam penentuan di hadapan enam negara di Paris. Dalam sidang tertutup tersebut dilakukan pengujian terhadap kepemilikan batik.

⁶¹ *Budaya Batik*, diupdate melalui <http://www.scribd.com/doc/31869232/Budaya-Batik>, diakses pada tanggal 30 Juli 2011 pukul 01.30 WIB.

Setelah melakukan beberapa sidang tertutup, pada tanggal 2 Oktober, dilakukan sidang terbuka UNESCO *"Intergovernmental Committee for Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage"* di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, antara lain membahas evaluasi nominasi inskripsi pada Daftar Representatif mengenai Budaya bukan benda Warisan Manusia. Dalam *'Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity'* itu, Batik Indonesia disebutkan dalam Rancangan Keputusan 13.44 yang diharapkan dapat disahkan pada sidang akhir pada 2 Oktober 2009 malam.

Pada 2 Oktober 2009 malam, lembaga PBB di bidang pendidikan dan kebudayaan (UNESCO) mengakui batik sebagai hasil budaya bangsa Indonesia. Akhirnya dunia mengakui batik merupakan salah satu warisan umat manusia yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia.

Pengakuan UNESCO tersebut diberikan dengan alasan karena pemerintah beserta rakyat Indonesia dinilai telah melakukan banyak langkah nyata untuk melindungi dan melestarikan batik secara turun temurun. Dan juga keragaman motif batik yang ada di Indonesia yang memiliki banyak makna filosofi mendalam.

Upaya supaya batik diakui UNESCO telah melewati perjuangan panjang yang melibatkan banyak pemangku kepentingan terkait industri batik. Diantaranya yaitu pemerintah kita, para pengrajin batik, pakar-pakar batik, asosiasi pengusaha batik,

dan tentunya masyarakat luas. Sukses pengakuan batik oleh UNESCO ini juga tidak lepas dari kerja keras perwakilan RI di negara-negara tim juri.

Meskipun batik telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO, namun masih terjadi pembajakan di dalam dunia perdagangan batik. Karena masyarakat Indonesia terlambat mengetahui tentang internet, dan bagaimana cara-cara menjual lewat internet, maka terjadi pembajakan domain dagang produk Indonesia. Batik yang merupakan produk Indonesia bisa dijual oleh orang lain dari negara lain. Situs *batik-indonesia.com* dengan nama negara diambil oleh orang Jepang untuk menjual batik yang berasal dari Indonesia.⁶²

⁶² Tonton Taufik, "Batik-indonesia.com Milik Orang Jepang", diupdate dari Lihat <http://www.export-import-indonesia.com/blog/>, diakses pada tanggal 30 Juli 2011 pukul 02.30 WIB.

BAB IV

EFEKTIFITAS UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM MOTIF BATIK INDONESIA

A. KEEFEKTIFAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MOTIF BATIK PADA SAAT INI.

Seni batik maupun cara pembuatannya sudah dikenal di Indonesia sejak dahulu. Sebagai suatu kebudayaan tradisional yang telah berlangsung secara turun temurun, batik merupakan salah satu identitas masyarakat Indonesia dalam berinteraksi dengan negara-negara lain di dunia. Hal ini yang membuat Indonesia merupakan salah satu penghasil batik yang memiliki kualitas yang terbaik di dunia.

Perkembangan batik di dunia membuat sering terjadinya penjiplakan oleh pihak-pihak tertentu serta adanya pengakuan bahwa motif-motif yang dihasilkan tersebut merupakan hasil motif yang orisinil buatannya. Penjiplakan motif tersebut dapat menguntungkan dan merugikan pihak-pihak tertentu. Bagi pihak-pihak yang dirugikan tidak tau apa yang harus dilakukan dalam menuntut hak mereka sebagai pencipta motif batik. Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan, seberapa efektifkah peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengatur perlindungan hukum motif batik Indonesia pada saat ini.

Berbicara efektifitas suatu perlindungan hukum terhadap Motif Batik Indonesia, terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi,⁶³ yaitu :

1. Undang-undang

Pengaturan terhadap Hak cipta sudah ada di dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002. Di dalam Undang-undang tersebut dijelaskan tentang pengaturan-pengaturan perlindungan terhadap ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Menyinggung masalah karya seni, di dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 juga mengatur perlindungan terhadap Batik. Sebagai suatu hasil karya cipta seni yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia secara turun temurun, batik telah mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 pasal 12 ayat 1 huruf i telah disebutkan bahwa batik termasuk ke dalam ciptaan yang dilindungi. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa “ Batik yang dibuat secara konvensional dilindungi dalam undang-undang ini sebagai bentuk ciptaan tersendiri. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, ikat, dan lain-lain yang dewasa ini harus dikembangkan.”

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Agung Damarsasongko SH. MH., Humas bagian Hak Cipta Direktorat Jenderal HKI, tanggal 26 Mei 2011.

Di dalam pasal 29 ayat 1 UUHC 2002 juga menjelaskan bahwa Hak Cipta atas Ciptaan Batik berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Dapat dilihat bahwa pemerintah juga memberikan masa berlaku atas ciptaan motif batik tersebut.

Selain batik konvensional, di Indonesia juga mengenal motif batik tradisional. Motif tersebut berasal dari Pengetahuan Tradisional masyarakat yang telah berlangsung secara turun temurun. Mengenai Pengetahuan Tradisional, di dalam Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur masalah tersebut. Di dalam pasal 10 ayat 2 UUHC 2002 dinyatakan bahwa : *"Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya."*

Hal ini menyatakan bahwa batik tradisional merupakan salah satu kebudayaan yang telah dilindungi dan hak ciptanya dipegang oleh negara. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa, dalam rangka melindungi folklor dan hasil kebudayaan rakyat lain, pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin Negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut.

Pasal 10 ayat 2 UUHC tersebut telah melindungi karya seni yang berasal dari Pengetahuan Tradisional masyarakat Indonesia, dengan adanya pasal tersebut dapat meminimalisir penjiplakan serta klaim dari pihak asing yang mengakui motif batik tradisional Indonesia. Isi dari pasal tersebut juga menjelaskan bahwa hasil kebudayaan rakyat tradisional Indonesia dimiliki oleh semua masyarakat Indonesia.

UUHC 2002 mengenai Hak Cipta telah memberikan penjelasan terhadap perlindungan motif batik, baik yang dibuat secara konvensional maupun yang dibuat secara tradisional. Sehingga Undang-Undang tersebut dapat dijadikan dasar hukum dalam mempertahankan motif batik yang berasal dari Indonesia.

2. Aparat Penegak Hukum

Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum sangat berperan penting untuk keefektifan suatu perundang-undangan tersebut. Apabila aparat penegak hukum mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka peraturan perundang-undangan akan berjalan dengan efektif.

Banyaknya terjadi pelanggaran terhadap HKI, disebabkan karena terbatasnya aparat penegak hukum yang menangani masalah HKI. Dalam penegakan HKI tersebut, diperlukan koordinasi antara aparat penegak hukum dengan instansi terkait dalam merumuskan serta menetapkan kebijakan strategis yang akan dijadikan target untuk menurunkan dan menghilangkan pelanggaran HKI.

Dengan adanya Direktorat Jenderal HKI dapat dijadikan tempat oleh masyarakat Indonesia dalam melindungi hasil karya intelektual mereka. Masyarakat dapat mendaftarkan hasil karya ciptaan mereka ke Direktorat Jenderal HKI. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya kasus penjiplakan motif batik di Indonesia.

3. Budaya Hukum

Sebagai salah satu anggota masyarakat internasional, Indonesia secara resmi telah mengesahkan keikutsertaan dan menerima persetujuan pembentukan WTO serta Indonesia terikat untuk melaksanakan persetujuan tersebut. Salah satu persetujuan yang dibawah pengelolaan WTO ialah persetujuan TRIPs.

Untuk melaksanakan persetujuan TRIPs tersebut dan sekaligus membangun sistem hukum nasional di Bidang HKI, Indonesia telah membuat berbagai kebijakan peraturan perundang-undangan di bidang HKI antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 (Hak Cipta)
- 2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 (Varietas Tanaman)
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 (Rahasia Dagang)
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 (Desain Industri)
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)

6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 (Paten)

7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 (Merek)

Perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia saat ini sudah cukup. Namun hal tersebut masih merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia serta pemahaman dan tingkat pengetahuan masyarakat Indonesia terhadap HKI masih rendah. Masyarakat belum mampu sepenuhnya mengerti arti penting adanya peraturan perundang-undangan mengenai HKI. Banyak masyarakat yang belum menggunakan fasilitas tersebut untuk melindungi mereka dari masalah di bidang HKI, salah satunya pelanggaran di bidang Hak Cipta. Padahal mengenai Hak Cipta telah ditentukan pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

Khusus masalah Hak Cipta motif batik, masyarakat Indonesia tidak terlalu bergantung kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada umumnya pencipta motif batik memiliki kebanggaan tersendiri apabila motif ciptaannya ditiru oleh pihak lain. Mereka berpendapat bahwa hal tersebut dapat membantu pihak lain dari segi ekonomi, yaitu pihak lain tersebut dapat meningkatkan pendapatan ekonomi mereka dalam penjualan batik.⁶⁴ Budaya masyarakat Indonesia yang selalu bergotong royong menyebabkan pencipta motif batik tersebut merasa telah membantu, apabila

⁶⁴Hasil wawancara dengan Bapak Katura. AR, Pengrajin Batik sekaligus pemilik Sanggar Batik Katura Cirebon, 28 Mei 2011.

motif batiknya telah ditiru oleh pihak lain. Selain yang menyebabkan tidak efektifnya perlindungan terhadap motif batik dikarenakan oleh masalah pendaftaran.

Terkait pendaftaran motif batik, masyarakat menilai proses pendaftaran ke Ditjen HKI terlalu sulit dan biaya pendaftaran yang mahal. Masyarakat juga menilai undang-undang belum tentu bisa memberikan perlindungan yang sepenuhnya terhadap ciptaan motif batik mereka.⁶⁵ Faktor masyarakat inilah yang sangat berpengaruh dalam keefektifan suatu peraturan perundang-undangan, selain kurangnya pengetahuan tentang HKI juga budaya hukum masyarakat Indonesia yang komunal, padahal HKI tersebut bentuk perlindungannya individual.

Perlindungan Undang-undang terhadap seni batik Indonesia pada saat ini terasa sudah cukup, namun budaya hukum masyarakat Indonesia yang membuat peraturan perundang-undangan tersebut belum berjalan efektif. Disisi lain, rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap HKI membuat peraturan perundang-undangan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

B. RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PERLINDUNGAN MOTIF BATIK TRADISIONAL INDONESIA

Batik merupakan salah satu hasil karya cipta masyarakat Indonesia yang masih ada sampai saat sekarang ini. Perkembangan batik sangat maju pesat, sehingga

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Katura. AR, Pengrajin Batik sekaligus pemilik Sanggar Batik Katura Cirebon, 28 Mei 2011.

banyak jenis-jenis motif baru yang bermunculan tanpa melupakan motif-motif tradisional yang telah ada dari sejak dahulu.

Banyaknya motif-motif baru yang bermunculan sehingga perkembangan batik tidak hanya di Indonesia saja. Banyak dari negara-negara lain yang mengakui bahwa negara mereka telah menciptakan motif batik yang berasal dari negara mereka sendiri dan mengaku bahwa batik juga merupakan kebudayaan mereka. Hal inilah yang menimbulkan masalah terhadap hak cipta batik.

Banyaknya ditemukan motif Batik di negara-negara lain, tidak dapat dipersalahkan. Ini terjadi dikarenakan adanya penyebaran budaya, sehingga budaya-budaya Indonesia diserap oleh bangsa-bangsa lain.⁶⁶ Karena kebiasaan masyarakat kita yang sering melakukan perpindahan, dan kebudayaan Indonesia diterapkan pada suatu daerah tertentu. Sehingga budaya masyarakat Indonesia tersebut diserap oleh masyarakat tempat berdomisili orang Indonesia tersebut.⁶⁷

Sebagai kebudayaan tradisional Indonesia, Batik merupakan salah satu Ekspresi Budaya Tradisional. Sejak tanggal 2 Oktober 2009, batik telah mendapat pengakuan dari konvensi UNESCO sebagai *Intangible Cultural Heritage of Community*.⁶⁸ Pengakuan dari konvensi UNESCO tersebut didasari bahwa batik

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Agung Damarsasongko SH. MH., Humas bagian Hak Cipta Direktorat Jenderal HKI, tanggal 26 Mei 2011.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Annisa Budiarti, *Upaya Perlindungan Hukum Batik Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional dan Kendala Pengembangannya*, diupdate dari <http://www.lib.atmajaya.ac.id/> diakses pada tanggal 8 Juni 2011, Pukul 14.34 WIB.

merupakan identitas budaya masyarakat Indonesia dan memiliki filosofi tersendiri bagi rakyat Indonesia dari sejak lahir hingga meninggal dunia dan tradisi batik diturunkan secara turun temurun, apabila Negara Indonesia tidak melindungi dan memelihara batik sebagai Ekspresi Budaya Tradisional sesuai dengan konvensi UNESCO maka pengakuan tersebut dapat dicabut kembali, sehingga batik harus dipelihara dan dilindungi sebaik mungkin.⁶⁹

Sebagai hasil karya cipta tradisional Indonesia, perlu adanya aturan tersendiri terhadap Batik tradisional Indonesia. Hal ini bertujuan untuk melindungi hasil kebudayaan yang berasal dari Indonesia tersebut dari penjiplakan oleh negara lain. Selain itu Batik merupakan salah satu Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT) yang harus dijaga kelestariannya.

Perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional tersebut perlu diatur secara khusus, tentang PTEBT hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pasal 10.

Pemerintah Indonesia telah membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berhubungan dengan Ekspresi Budaya Tradisional yaitu, Perlindungan hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.⁷⁰ RUU PTEBT ini bermaksud untuk pemberian izin akses dalam pemanfaatan kebudayaan Indonesia,

⁶⁹ Annisa Budiarti, *Upaya Perlindungan Hukum Batik..., op. cit.*

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Agung Damarsasongko SH. MH., Humas bagian Hak Cipta Direktorat Jenderal HKI, 26 Mei 2011.

yang di dalamnya termasuk Batik.⁷¹ Dengan begitu, Batik Tradisional Indonesia dapat berkembang di negara lain melalui persetujuan yang telah diberikan pemerintah Indonesia.

Di dalam RUU PTEBT ada beberapa hal yang telah/sedang dibahas, yaitu:⁷²

- 1) Pertimbangan/kebijakan yang mendasari adanya perlindungan (pelestarian, moral, ekonomi, dsb.)
- 2) Siapa yang harus memperoleh manfaat dan siapa pemilik obyek terkait.
- 3) Obyek yang akan dilindungi (definisi/lingkup PT dan EBT)
- 4) Kriteria yang harus dipenuhi dan batasan yang tidak boleh dilanggar
- 5) Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Pemilik, serta pengecualiannya
- 6) Aspek perlindungan yang belum diakomodasikan oleh sistem HKI konvensional

⁷¹Hasil wawancara dengan Bapak Agung Damarsasongko SH. MH., Humas bagian Hak Cipta Direktorat Jenderal HKI, 26 Mei 2011.

⁷²Ayub Torry Satriyo Kusumo, *Perlindungan Traditional Knowledge* diupdate dari <http://ayub.staff.hukum.uns.ac.id/> diakses pada tanggal 15 Juni 2011, pukul 02.30 WIB.

- 7) Bagaimana prosedur untuk memperoleh izin pemanfaatan dan menegakkan hak yang dimaksud (sanksi dan denda)
- 8) Hal apa yang dapat ditangani secara nasional dan apa yang perlu ditangani secara internasional, serta bagaimana mekanismenya
- 9) Bagaimana perlakuan terhadap obyek yang merupakan milik/warisan budaya asing
- 10) Jangka waktu perlindungan
- 11) Negara memiliki kewajiban moral (*ethical imperative*) untuk melestarikan keanekaragaman pengetahuan dan budaya tradisional
- 12) Negara wajib mendukung pembangunan industri kreatif yang utamanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Perlindungan RUU PTEBT meliputi pencegahan dan pelarangan atas:⁷³

- 1) Pemanfaatan yang dilakukan tanpa izin akses pemanfaatan dan perjanjian pemanfaatan oleh orang asing atau badan hukum asing

⁷³ RUU PTEBT Pasal 3

2) Pemanfaatan yang dalam pelaksanaan pemanfaatannya tidak menyebutkan dengan jelas asal usul wilayah dan komunitas atau masyarakat yang menjadi sumber PTEBT tersebut

3) Pemanfaatan yang dilakukan secara menyimpang dan menimbulkan kesan tidak benar terhadap masyarakat terkait, atau yang membuat masyarakat tersebut merasa tersinggung, terhina, tercela dan tercemar.

Didalam RUU PTEBT juga menjelaskan bentuk perlindungan terhadap budaya tradisional yang memiliki karakteristik khusus yang terintegrasi dengan identitas budaya masyarakat tertentu yang melestarikannya, serta disusun, dikembangkan, dipelihara, dan ditransmisikan dalam lingkup tradisi.⁷⁴

Selain itu dalam RUU PTEBT juga menjelaskan bahwa Pengetahuan Tradisional yang dilindungi mencakup karya literer berdasar tradisi, karya artistik/ilmiah, pertunjukan, invensi, penemuan ilmiah, desain, tanda, nama dan simbol, informasi yang tidak diungkapkan, dan semua pembaharuan tradisi dan kreasi yang dihasilkan dari aktifitas intelektual dalam bidang industri, ilmiah atau artistik.⁷⁵

Sedangkan EBT yang dilindungi mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi berikut ini:⁷⁶

⁷⁴ RUU PTEBT Pasal 2 ayat 1

⁷⁵ RUU PTEBT Pasal 2 ayat 2

⁷⁶ RUU PTEBT Pasal 2 ayat 3

- 1) Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan yang dapat berupa karya susastra ataupun narasi informatif.
- 2) Musik, mencakup antara lain: tarian, beladiri, dan permainan
- 3) Gerak, mencakup antara lain: pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat
- 4) Seni rupa. Baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti: kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain
- 5) Upacara adat yang mencakup pembuatan alat dan bahan serta penyajiannya.

Dilihat dari isi perlindungan RUU PTEBT tersebut, dapat dikatakan bahwa Negara sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap hasil karya yang berasal dari Pengetahuan Tradisional. Dalam RUU PTEBT juga disebutkan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan pada karya-karya yang merupakan Ekspresi Budaya Tradisional. RUU PTEBT ini dapat dijadikan landasan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan serta manfaat terhadap hasil karya cipta mereka.

Khusus mengenai motif batik, RUU PTEBT ini dapat dijadikan suatu peraturan khusus bagi Negara Indonesia untuk mempertahankan motif batik tradisional dari penjiplakan maupun klaim oleh pihak asing. Selain itu dalam pasal 3

RUU PTEBT tersebut juga menjelaskan masalah pencegahan terhadap pihak asing atau badan hukum asing yang tanpa izin melakukan akses pemanfaatan. Disini dapat diartikan apabila suatu motif batik tradisional telah mendapatkan izin akses pemanfaatan untuk pihak asing, maka secara tidak langsung Negara Indonesia dapat mempromosikan batik tradisionalnya di dunia internasional. Selain itu penjualan terhadap motif batik tradisional akan meningkat, sehingga dapat pula meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat tradisional yang telah menghasilkan motif batik tradisional tersebut.

Apabila Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dijadikan sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus masalah *folklore*, maka Batik Tradisional yang sampai saat ini masih ada tidak akan mudah diakui oleh pihak asing. Selain itu batik tradisional Indonesia bisa dikembangkan oleh pihak lain, tanpa menimbulkan sengketa, karena telah ada aturan yang mengaturnya.

Namun disisi lain, RUU PTEBT ini lebih cenderung mementingkan nilai komersil terhadap suatu karya cipta tradisional masyarakat. Masih banyak dari masyarakat Indonesia yang tidak memandang dari nilai komersil dari karya cipta tersebut, tetapi menginginkan karya cipta tradisional dijadikan sebagai identitas budaya dan ikatan sosial yang menyatukan bangsa serta warisan budaya yang harus dijaga kelestariannya, bukan hanya mementingkan nilai komersil dari suatu karya cipta tradisional tersebut. Selain itu, izin pemanfaatan yang diberikan kepada pihak asing atau badan hukum asing dapat mengabaikan hak-hak dari masyarakat tradisional yang tidak menginginkan hasil karya mereka dipakai oleh pihak asing.

Secara garis besar RUU PTEBT dapat dijadikan dasar untuk memberikan perlindungan terhadap folklore khususnya motif batik tradisional Indonesia. Akan terasa lengkap apabila pemerintah tidak hanya mementingkan nilai komersil dari pemanfaatan karya cipta tradisional tetapi pemerintah tetap mempertahankan hasil karya cipta tradisional sebagai warisan budaya dan terus menjaga kelestariannya. Sehingga motif batik tradisional dapat dijadikan sebagai identitas sosial masyarakat tradisional Indonesia.

C. EFEKTIFITAS PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP MOTIF BATIK INDONESIA

Khusus bagi karya seni batik, baik dalam Konvensi Bern maupun *TRIP's* tidak menyebutkan secara eksplisit. Namun apabila memperhatikan lebih lanjut ketentuan Pasal 1 ayat 1 Konvensi Bern yang mengatur mengenai lingkup karya-karya cipta seni dan sastra, maka yang termasuk dalam karya-karya cipta yang dilindungi antara lain meliputi karya-karya cipta gambar sehingga dapat dikemukakan bahwa karya cipta motif batikpun sebenarnya mendapat perlindungan melalui Hak Cipta secara internasional. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa pada karya seni batik terkandung nilai seni berupa ciptaan gambar atau motif dan komposisi warna yang digunakan.

Dalam praktik, banyak karya seni batik yang tidak diketahui penciptanya. Hal seperti ini tidak diatur dalam *TRIP's*, namun Konvensi Bern sebagai acuan *TRIP's* justru mengaturnya. Jangka waktu perlindungan yang diberikan bagi karya cipta

tanpa nama oleh Konvensi Bern adalah berakhir selama 50 tahun setelah karya cipta tersebut secara hukum telah tersedia untuk umum. Namun demikian jangka waktu perlindungan terhadap karya cipta tersebut memiliki pengecualian dan pembatasan terhadap hak eksklusif yang diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan pemanfaatan secara wajar atas karya yang bersangkutan dan tidak mengurangi secara tidak wajar kepentingan sah dari pemegang hak.

Namun perlindungan yang diberikan oleh TRIPs-WTO terhadap batik belum efektif. Hal ini dapat dilihat bahwa belum jelasnya perlindungan yang diberikan kepada karya seni batik. TRIPs WTO hanya mengacu kepada Konvensi Bern yang mengatur masalah perlindungan karya seni dan sastra. Di dalam Konvensi Bern tidak menjelaskan secara spesifik terhadap jenis-jenis ciptaan yang mendapatkan perlindungan. Hal yang paling menonjol sehingga mudah terjadinya klaim maupun penjiplakan terhadap motif batik Indonesia, yaitu tidak adanya sanksi-sanksi yang diberikan terhadap pihak-pihak yang telah merugikan pihak lain karena telah melakukan pelanggaran.

Selain itu WIPO dibawah naungan PBB juga tidak menjelaskan mengenai Pengetahuan Tradisional. Padahal batik tradisional Indonesia berasal dari pengetahuan masyarakat tradisional yang telah dipertahankan secara turun temurun. Hal ini dapat menimbulkan masalah kepemilikan Ekspresi Budaya Tradisional tersebut, sehingga batik tradisional Indonesia mudah di klaim oleh pihak-pihak asing.

Dengan adanya pengakuan oleh UNESCO bahwa Batik merupakan warisan budaya masyarakat dunia yang berasal dari Indonesia, seharusnya ada ketentuan

internasional tersendiri yang juga berisikan sanksi-sanksi bagi pihak yang telah melakukan pelanggaran terhadap penjiplakan maupun klaim terhadap batik. Dengan demikian penjiplakan maupun klaim oleh pihak asing terhadap batik Indonesia dapat diminimalisir.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan analisis pada bab III, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai upaya perlindungan hukum terhadap motif batik pada saat ini terasa kurang efektif. Undang-undang yang telah ada memang telah cukup mengatur tentang perlindungan hukum Hak Cipta motif Batik, namun kurangnya pengetahuan dari masyarakat Indonesia terhadap Hak Kekayaan Intelektual menyebabkan Undang-undang tersebut tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya.
2. RUU PTEBT merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan khusus terhadap *folklore*, yang bertujuan untuk melindungi motif Batik Tradisional terhadap penjiplakan serta pengakuan oleh pihak asing. RUU PTEBT tersebut dapat dijadikan dasar dalam perlindungan motif batik tradisional, apabila pemerintah tidak memandang nilai komersil terhadap karya cipta tradisional serta tidak mengabaikan hak-hak dari masyarakat tradisional.
3. Ketentuan internasional terhadap motif batik belum sepenuhnya dapat melindungi motif batik Indonesia. TRIPs, Konvensi Bern serta WIPO tidak menjelaskan lebih spesifik mengenai perlindungan serta sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan pihak asing dalam penjiplakan motif batik.

B. Saran-saran

Dari kesimpulan tersebut dapat diusulkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan instansi terkait perlu melakukan penyuluhan dan sosialisasi pengetahuan hukum HKI kepada masyarakat Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mengerti akan pentingnya perlindungan terhadap HKI serta masyarakat mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
2. Pemerintah dapat memberikan kemudahan terhadap pengrajin-pengrajin Batik dalam hal melakukan pendaftaran motif batik mereka, sehingga banyak pengrajin batik yang akan mendaftarkan hasil motif batik mereka.
3. Pemerintah hendaknya segera menyelesaikan Undang-Undang PTEBT untuk mengelola maupun memberi perlindungan terhadap *folklore*, dimana di dalamnya termasuk perlindungan Batik tradisional Indonesia. Dengan demikian, pihak asing tidak mudah mengakui motif batik Indonesia sebagai kebudayaan mereka.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU-BUKU

- Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT. Alumni.
Bandung, 2005;
- Afrillyanna Purba, dkk, *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia*, PT. Rineka Citra.
Jakarta, 2005;
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
1997;
- Andriana Krisnawati, *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman dalam
Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2004;
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
1996;
- Eddy Damian dkk, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law
Group Pty. Ltd. Bekerja sama dengan Alumni, Bandung, 2002;
- Endik S, *Seni Membatik*, Safir Alam, Jakarta, 1986;
- M. Syamsudin, Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*,
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004;
- R.M. Ismunandar, *Teknik & Mutu Batik Tradisional – Mancanegara*, Dahara Prize,
Semarang, 1985;

Santoesa Doellah, *Batik Pengaruh Zaman dan Lingkungan*, PT. Batik Danar Hadi, Solo, 2002;

Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998;

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004;

Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara Asean*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2007;

B. Jurnal, Makalah dan Karya Ilmiah Lainnya

Achmad Zen Umar Purba, "*Traditional Knowledge : Subject Matter for Which Intellectual Property Protection is Sought*", (makalah, disampaikan pada *WIPO Asia Pasific Regional Symposium on Intellectual Property Rights, Tradisional Knowledge and Related Issues*, Yogyakarta, 17-19 Oktober 2001);

Carlos M. Correa, *Traditional Knowledge and Intellectual Property Issues and Options Surrounding the Protection of Traditional Knowledge A Discussion Paper*, The Quaker United Nations Office (QUNO), Geneva, 2002;

Henry Soelistyo Budi, *Status Indigeneous Knowledge dan Traditional Knowledge dalam sistem HKI*, makalah disampaikan pada Seminar Perlindungan HKI, Bandung 18 Agustus 2001;

Iwan Tirta, *Quo Vadis Batik Indonesia*, makalah, disampaikan pada Konferensi Internasional Dunia Batik, kerja sama antara International Centre for

Culture and Tourism (ICCT) dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2-6 November 1997;

C. Dokumen-dokumen

Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, WIPO/GRTFK/IC/3/9, 20 Mei 2002;

D. Peraturan-Peraturan

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights

Bern Convention 1971

Convention Establishing the World Intellectual Property Organisation

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

Rancangan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional Ekspresi Budaya Tradisional

E. Informasi Elektronik

Annisa Budiarti, *Upaya Perlindungan Hukum Batik Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional dan Kendala Pengembangannya*, diupdate dari

<http://www.lib.atmajaya.ac.id/> diakses pada tanggal 8 Juni 2011, Pukul 14.34 WIB;

Ayub Torry Satriyo Kusumo, *Perlindungan Traditional Knowledge* diupdate dari <http://ayub.staff.hukum.uns.ac.id/> diakses pada tanggal 15 Juni 2011, pukul 02.30 WIB;

Batik Indonesia, *Kebudayaan Asli Yang Kurang Terjaga*, diupdate dari <http://www.wikimu.com/>, diakses pada tanggal 22 Maret 2011 pukul 19.30 WIB;

Batik "Populer" tetapi Sulit di Patenkan, diupdate dari <http://starpigirl.multiply.com/>, diakses pada tanggal 31 Maret 2011 pukul 13.45 WIB;

Euforia kebablasan "paten motif batik ..." Indonesia Pasca Pengakuan Batik oleh Unesco, diupdate dari <http://www.kaskus.us/> diakses pada tanggal 31 Maret 2011 pukul 13.45 WIB;

Ternyata Batik tidak Dipatenkan Malaysia, diupdate dari <http://abduh1.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 31 Maret 2011 pukul 13.45 WIB.

Budaya Batik, diupdate melalui <http://www.scribd.com/doc/31869232/Budaya-Batik>, diakses pada tanggal 30 Juli 2011 pukul 01.30 WIB.

